



PANDUAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2 BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan, termasuk kegiatan uji coba terbatas ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan konten/materi/substansi dari EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi secara *online*.

Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020, BAN PAUD dan PNF mengagendakan penyempurnaan instrumen dan penyempurnaan aplikasi sistem akreditasi. Agar mendapatkan instrumen dan aplikasi sistem akreditasi yang valid, reliabel, dan fungsional maka salah satu langkah yang digendakan adalah uji coba tahap 1 dan 2 dengan melibatkan asesor dan asesi. Agar kegiatan uji coba tahap 1 dan 2 berjalan dengan baik, maka diperlukan kegiatan persiapan uji coba tahap 1 dan 2. Panduan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 ini dimaksudkan mengatur kegiatan ini agar mampu mencapai maksud dan tujuannya.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 ini, serta para panitia, segenap narasumber, dan khususnya para peserta kegiatan. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 04 Agustus 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN	4
D. PRINSIP DASAR UJI COBA TAHAP 1 DAN 2.....	4
E. PELAKSANA DAN MITRA PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2.....	4
F. MEDIA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2	5
G. KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2.....	5
H. PELAKSANAAN	5
I. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2.....	7
J. PENUTUP.....	7
K. LAMPIRAN.....	7
LAMPIRAN	8

A. LATAR BELAKANG

BAN PAUD dan PNF secara berkala melakukan pengembangan instrumen agar dapat dengan tepat mengukur kelayakan satuan sejalan dengan berbagai perkembangan kebijakan di Kemendikbud dan kondisi eksternal. Agar instrumen yang telah dirancang valid dan reliabel, maka perlu dilakukan uji coba tahap 1 dan 2.

Uji coba tahap 1 dan tahap 2 dilakukan secara daring, yang merupakan rangkaian pengembangan instrumen setelah uji coba terbatas. Adapun rasional dilakukannya uji coba ini adalah sebagai berikut:

- 1) Visitasi Lapangan harus dilakukan untuk: a) mengkonfirmasi data dan informasi melalui EDS-PA yang diajukan asesesi sebagai dasar dalam penilaian kriteria untuk dilakukan visitasi secara daring; b) menjamin bahwa proses akreditasi dilakukan secara independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, tidakberpihakan, kredibel, menyeluruh, efektif, dan efisien.
- 2) Asesi sangat membutuhkan hasil akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat.
- 3) Asesmen lapangan secara langsung (*face to face mode*) tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat karena adanya kebijakan Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama terkait *physical distancing* dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
- 4) Adanya ketidakpastian yang tinggi terkait kapan berakhirnya masa darurat Covid-19.
- 5) Perangkat Teknologi informasi dan komunikasi yang ada memadai untuk memfasilitasi dilakukannya uji coba tahap 1 dan 2 secara daring.

Agar penyelenggaraan uji coba tahap 1 dan 2 mencapai tujuan yang direncanakan, maka perlu dilakukan tahap persiapan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

Panduan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 ini dibuat dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan uji coba.

D. PRINSIP DASAR UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 secara daring tetap mengacu pada ketentuan pelaksanaan asesmen lapangan sesuai instrumen akreditasi EDS-PA dan IPV yang digunakan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pedoman BAN PAUD dan PNF tahun 2020. Hal yang membedakan adalah pelaksanaannya dilakukan secara daring. Proses wawancara, konfirmasi data dan informasi dilakukan melalui *video conference* dengan skema *online meeting* yang tersedia. Data dukung pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2 secara daring harus disediakan dalam bentuk *soft copy* dan untuk kepentingan uji coba, asesor diberikan akses atas data dan informasi tersebut. Guna memastikan validitas data dan informasi, Asesi diminta menyampaikan pernyataan bahwa seluruh data dan informasi yang diunggah/disediakan adalah valid dan Pengelola bertanggung jawab atas validitas data tersebut.

E. PELAKSANA DAN MITRA PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Terdiri atas :

- Satu Anggota BAN PAUD dan PNF
- Sekretariat/Tim ahli BAN PAUD dan PNF
- Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi (menyesuaikan kebutuhan dan ketercukupan anggaran)
- Asesor BAN PAUD dan PNF (Asesor terpilih sesuai kuota uji coba)
- sekretariat BAN Provinsi

F. MEDIA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Kegiatan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 dilaksanakan secara **virtual**.

G. KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

1. Sebelum pelaksanaan uji coba tahap 1 dan 2, BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melakukan kegiatan persiapan uji coba tahap 1 dan 2.
2. BAN PAUD dan PNF menyurati BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait pemberitahuan pelaksanaan persiapan uji coba tahap 1 dan 2, dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Panduan Persiapan Uji coba Tahap 1 dan 2
 - b. Kriteria asesor serta asesi sesuai ketentuan BAN PAUD dan PNF
 - c. Draft EDS-PA dan Manualnya
 - d. Draft IPV dan Manualnya
 - e. Surat Tugas Anggota, Sekretariat/tim ahli pada kegiatan uji coba tahap 1 dan 2
 - f. Jadwal kegiatan
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengkonfirmasi kesedian asesor dan asesi uji coba tahap 1 dan 2 yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF
4. Kesedian asesor dan asesi dinyatakan dalam pakta integritas

H. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Uji Coba Tahap 1 dan 2 dilaksanakan selama 8 jam/hari pada periode 5/6/7 Agustus 2020.

Waktu : 08.00 – 16.00 (Waktu Setempat)

Tempat Pelaksanaan : *Virtual Room*

Sesi Persiapan: jam 07.30-08.00

- a. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF yang ditugaskan **berkomunikasi** dan **berkoordinasi** dengan sekretariat yang bertugas terkait penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan Persiapan uji coba tahap 1 dan 2.
- b. Peserta kegiatan Persiapan Uji Coba tahap 1 dan 2 sudah berada di dalam ruangan Zoom meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai

- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengecek kehadiran peserta dan menghubungi peserta yang belum hadir serta mengkondisikan kehadiran peserta
- d. Anggota BAN PAUD dan PNF yang bertugas sebagai narasumber memasuki ruang Rapat Virtual

Sesi Pembukaan: jam 08.00-08.30

- a. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi selaku Pembawa Acara mengantarkan acara dengan:
 - 1) Ucapan selamat datang
 - 2) Mengajak peserta berdoa bersama
 - 3) Menyampaikan pakta integritas dari seluruh peserta uji coba tahap 1 dan 2
 - 4) Menyampaikan Jadwal yang akan dilalui
 - 5) Tata tertib kegiatan
- b. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Sesi 1: jam 08.30-10.00

Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan sambutan sekaligus paparan persiapan uji coba tahap 1 dan 2:

- 1) Kegiatan Pengembangan Instrumen (Tujuan dan Tahapan)
- 2) Penjelasan EDS-PA dan Manualnya
- 3) Penjelasan IPV dan Manualnya
- 4) Teknis Uji Coba Tahap 1 & 2

Sesi 2: Jam 10.30-12.00

- a. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF menjelaskan kepada asesor terkait **teknis aplikasi EDS PA**
- b. Peserta mencoba penggunaan aplikasi EDS-PA
- c. Diskusi

Sesi 3: Jam 13.00-14.30

- a. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF menjelaskan kepada asesor terkait **teknis aplikasi IPV**

- b. Peserta mencoba penggunaan aplikasi IPV
- c. Diskusi

Sesi 4: Jam 15.00-16.00

Review dan Penutupan

I. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pelaporan pelaksanaan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan sesuai ketentuan.

J. PENUTUP

Panduan persiapan uji coba tahap 1 dan 2 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

K. LAMPIRAN

1. Pakta Integritas peserta uji coba tahap 1 dan 2.
2. Jadwal pelaksanaan persiapan uji coba tahap 1 dan 2.
3. Tata tertib pelaksanaan persiapan uji coba tahap 1 dan 2.
4. Kriteria asesor dan asesi uji coba tahap 1 dan 2.
5. Instrumen uji coba tahap 1 dan 2 beserta manualnya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

PAKTA INTEGRITAS PESERTA UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Unit Kerja : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas uji coba tahap ... di BAN PAUD dan PNF Provinsi, saya akan:

1. Bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. Sanggup untuk menjadi mitra uji coba tahap ...;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan uji coba tahap ...; dan
4. Tidak menyebarkan draft instrumen akreditasi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 4 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 2020

Di _____

Asesor/Asesi

LAMPIRAN 2.**JADWAL PELAKSANAAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 & 2**

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1	07.30 – 08.00	Persiapan	Sekretariat/ Tim Ahli	Sekretariat BAN Provinsi
2	08.00 – 08.30	Pembukaan Sambutan Ketua BAN Provinsi	Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN PAUD dan PNF Provinsi
3	08.30 – 10.00	Paparan Narasumber persiapan uji coba tahap 1 dan 2	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	10.00 – 10.30	Istirahat		
5.	10.30 – 12.00	Praktik dan Diskusi EDS-PA beserta manualnya	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Ishoma		
7.	13.00 – 14.30	Praktik dan Diskusi IPV beserta manualnya	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
8.	14.30 – 15.00	Istirahat		
9.	15.00 – 15.30	Review	BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi
10.	15.30 – 16.00	Penutupan	BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN PAUD dan PNF Provinsi

LAMPIRAN 3.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PERSIAPAN UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

1. Menjaga kerahasiaan dokumen uji coba instrumen tahap 1 dan 2 dengan mengisi surat pernyataan.
2. Peserta sudah menerima undangan Persiapan uji coba sebelum hari kegiatan dengan lampiran:
 - a. Instrumen dan Manual EDS-PA dan IPV
 - b. Panduan persiapan uji coba Tahap 1 & 2;
3. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
4. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
5. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
6. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
7. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
8. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan nama lengkap;
9. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
10. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
11. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
12. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu chatting.

LAMPIRAN 4.

KRITERIA ASESOR DAN ASESI UJI COBA TAHAP 1 DAN 2

A. Kriteria Asesor

1. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
2. Prioritas telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT)/Pelatihan Calon Pelatih (PCP) asesor tahun 2019 atau 2018
3. Telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi).
4. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
5. Diutamakan asesor dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
6. Diutamakan asesor yang telah mengikuti uji coba terbatas.
7. Asesor yang berkinerja baik dan berkualitas.
8. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
9. Sanggup menjadi asesor uji coba tahap 1 dan tahap 2
10. Sanggup menjaga kerahasiaan dokumen instrumen EDS-PA dan IPV

B. Kriteria Asesi/Satuan Pendidikan

1. Asesi memiliki akses jaringan
2. Asesi dapat melaksanakan kegiatan uji coba secara daring
3. Asesi bersedia mengisi EDS-PA tahun 2020
4. Asesi yang belum diakreditasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id